BAB IV

ANALISIS KEPUTUSAN IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA II TAHUN 2006 TENTANG SMS BERHADIAH KAITANNYA DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

1. Analisis Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia II Tahun 2006 Tentang SMS Berhadiah

Majlis Ulama Indonesia (MUI) merupakan wadah masyarakat para ulama dan cendekiawan muslim yang merupakan lembaga paling berkompeten dalam pemberian jawaban mengenai masalah-masalah sosial keagamaan (*Ifta'*) yang senantiasa timbul dan dihadapi masyarakat Indonesia. Hal ini mengingat bahwa lembaga ini merupakan wadah bagi semua umat Islam Indonesia yang beraneka ragam kecenderungan dan *madzhab* yang berbeda-beda. oleh karena itu, fatwa yang dikeluarkan MUI diharapkan dapat diteriama oleh seluruh kalangan dan lapisan masyarakat serta menjadi acuan pemerintah dalam pengambilan kebijaksanaan kepada masyarakat. [1]

Majlis Ulama' Indonesia (MUI) menfatwakan bahwa SMS berhadiah haram hukumnya karena mengandung unsur judi. Fatwa itu adalah salah satu fatwa hasil keputusan ijtima' para ulama' di Pondok Pesantren Darrussalam Gontor pada 25- 27 Mei 2006 yang dihadiri lebih dari seribu ulama'. SMS

1 . http://www.mui.or.id

berhadiah tersebut merupakan judi karena mengandung unsur mengundi nasib dengan cara mudah, pemborosan, menghambur-hamburkan uang untuk permainan yang tidak jelas, membahayakan pihak lain yang menderita kekalahan, membangkitkan fantasi, ketagihan dan mental malas tidak berbeda dengan judi kemudian ditetapkan secara resmi pada bulan Juni tahun 2006. Menurut para ulama pesan pendek berhadiah dan premium call masuk kategori judi terselubung yang secara otomatis dilarang oleh Islam.[2]

Adapun keputusan ijtima' ulama komisi fatwa MUI II tahun 2006 tentang SMS berhadiah adalah sebagai berikut:

Yang dimaksud SMS berhadiah adalah suatu model pengiriman SMS mengenai berbagai masalah tertentu, yang disertai dengan janji pemberian hadiah, baik melalu undian maupun melalui akumulasi jumlah (frekuensi) pengiriman SMS yang paling banyak, sementara biaya pengiriman SMS diluar ketentuan normal, dan sumber hadiah tersebut berasal dari akumulasi hasil perolehan SMS dari peserta.[3]

1. SMS berhadiah hukumnya haram, jika:
   a. Mengandung unsur *maisr* (judi), *tabzir* (menyianyiakan harta), *gharar* (tidak jelas/bersifat tipu daya), *dharar* (membahayakan), *ighra'* (bermalas-malasan) dan *ishraf* (pemborosan).
   b. Jika hadiah yang diberikan dalam praktek SMS berhadiah, baik keseluruhan atau sebagiannya berasal dari pengiriman SMS.

2. http://www.antaranews.com.

3. http://www.agnezzonne.blogspot.com/2009/12/Fenomena-Undian-dan-Kuis-dalam.html

2. SMS berhadiah hukumnya mubah jika tidak mengandung hukum-hukum di atas.
3. Hukum haram untuk SMS berhadiah ini berlaku secara umum baik pihak-pihak yang terlibat, baik penyelenggara acara, provider, telekomunikasi, peserta pengirim maupun pihak pendukung.

Adapun pengertian judi (maisir) yang banyak dikemukakan oleh para ahli hukum kontemporer adalah permainan yang mengandung unsur taruhan, dilakukan oleh dua orang atau lebih secara langsung berhadap-hadapan dalam majelis. Demikian pedapat yang dikemukakan oleh Ibrahim Hosen sebagimana yang dikutip oleh Masfuk Zuhdi ada dua hal yang perlu diperhatikan yaitu taruhan dan berhadap-hadapan orang yang bertaruh pasti menghadapi salah satu kemungkinan yaitu menang atau kalah, jadi sifatnya untung-untungan, mengadu nasib, jadi *illat* (penyebab) haramnya maisir atau judi menurut Ibrahim Hosen adalah berhadap-hadapan, dalam berhadap-hadapanitu terkandung hikmah, maka judi (maisir) itu diharamkan.[4]

Dari beberapa definisi tersebut sebenarnya saling melengkapi, sehingga dari definisi-definisi tersebut dapat disimpulkan sebuah definisi judi yang menyeluruh. Judi adalah segala sesuatu yang mengandung unsur taruhan harta, dimana pihak yang menang mengambil harta pihak yang kalah.

Berdasarkan definisi ini, maka dalam judi terdapat 3 (tiga) unsur aktifitas, yaitu:

---

[4]. Masfuk Zuhdi, Masail Fiqhiyyah: Kapita Selekta Hukum Islam, Jakarta: CV. Haji Massagung, 1993, hlm 147.

1. Adanya taruhan harta (yang berasal dari pihak-pihak yang berjudi)
2. Adanya suatu permainan yang digunakan untuk menentukan pihak yang menang dan yang kalah
3. Pihak yang menang mengambil harta (sebagian) yang menjadi taruhan (*murahanah*) sedang pihak yang kalah akan kehilangan hartanya.

Kuis regular atau undian SMS berhadiah dengan system premium call disamping mengandung tabzir dan judi juga mengandung unsur *gharar* karena tergolong permainan yang tidak jelas dan bersifat mengelabuhi. Bisnis yang mengandung unsur judi dan *gharar* tidak dapat memperlihatkan secara transparan mengenai proses dan keuntungan (laba yang akan diperoleh), proses dan hasil dari bisnis yang dilakukan tidak tergantung pada sesuatu atau pihak luar yang tidak berukur.

Dengan banyaknya peserta kuis SMS undian berhadiah akhir-akhir ini menunjukkan bahwa budaya instan semakin merajalela untuk mengharapkan sesuatu yang besar tanpa bekerja keras, hal ini menunjukkan adanya unsur *ighra'* dalam undian SMS tersebut.

Kuis SMS ditinjau dari segi prakteknya dapat dikategorikan dalam judi "*maisir*" dikarenakan telah memenuhi ketiga unsur, yaitu:

1. Ada yang dipertaruhkan
2. Mengeluarkan sejumlah biaya untuk mengikuti undiannya
3. Ada unsur gambling (permainan)

Dalam hal ini berdasarkan kaidah *syara'* (hukum Islam) setiap sesuatu yang dihasilkan (didapatkan) dari cara yang haram, maka haram pula benda

yang hasilkan. Jika dilihat dari sisi ini, maka penerimaan uang hasil lotre atau undian berhadiah adalah haram.

Di Indonesia meskipun penduduknya mayoritas beagama Islam, namun hukum-hukumnya berlaku hanya sebatas pada bidang perkawinan, ibadah dan pembagian waris, tetapi tidak ada aspek yang lain seperti pembelian kupon, sedangkan pada intinya adalah bahwa mengadakan lotre atau undian berhadiah dan membeli lotre adalah terlarang, sedangkan menerima dan meminta bagian dari uang lotre adalah perlu atau mesti, sebab kalau tidak diambil (diperkirakan akan digunakan oleh umat lain untuk merusak umat Islam atau paling tidak memundurkannya).

Dengan keluarnya fatwa MUI mengenai hukum SMS berhadiah yang mengharamkan terjadinya praktek SMS undian berhadiah tersebut dengan berbagai landasan hukum tentunya mementingkan sisi mudharat daripada manfaatnya untuk umat Islam, karena SMS berhadiah disamping merugikan dari segi meteri juga merusak mental masyarakat sehingga menyebabkan malas bekerja untuk mencarai rizki yang halal.

Adapun dalil syara' yang menyebutkan tentang undian, dalam pengertian judi *(maisir)* terdapat pada QS Al-Baqarah ayat 219 dan QS Al-Maidah ayat 90-91.

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَاإِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا(٢١٩)

Artinya : "*Mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan judi. Katakanlah pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi*

manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya". (QS. Al-Baqarah : 219)[5]

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُوَالأَنْصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ O إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ

Artinya : "*Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian diantara kamu lantaran (meminum) khamr dan berjudi itu dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan shalat, maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu)*". (QS Al-Maidah 90-91)[6]

Melihat fenomena semacam ini maka menurut analisis penulis bahwa keberadaan fatwa MUI tentang keharaman SMS berhadiah yang telah ditetapkan dua tahun yang lalu masih belum efektif di masyarakat atau kurang mendapat tanggapan dari masyarakat, hal ini kemungkinan bisa disebabkan karena beberapa faktor, di antaranya adalah :

1. Kurang adanya sosialisasi dari pemerintah sehingga masyarakat tidak mengetahui tentang keberadaan fatwa tersebut.
2. Tidak perdulinya masyarakat terhadap fatwa tersebut, karena peserta telah dibutakan oleh iming-iming hadiah menarik yang dijanjikan

[5]. Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: Karya Toha Putra, 2002, hlm. 34.

[6]. Departemen Agama, *Ibid*., hlm. 123.

sehingga mereka tidak sadar bahwa apa yang dilakukan telah melanggar syariat Islam.

3. Keinginan memperoleh sesuatu dengan jalan yang cepat dan mudah.
4. Bisnis yang menjanjikan bagi para penyelenggara dalam hal ini dengan keuntungan yang besar sehingga kurang memperdulikan apakah bisnis semacam ini dilarang agama atau tidak serta dampak yang akan ditimbulkan.

Pada waktu MUI mengeluarkan fatwa mengenai keharaman SMS berhadiah karena mengandung unsur judi, *tabzir, gharar* dan sebagainya, Kuis reguler yang dilakukan dengan cara seperti ini hampir tidak ada bedanya dengan permainan judi pada umumnya. Keduanya sama-sama terdapat taruhan sejumlah uang, kemudian dilakukan pengundian untuk menentukan pemenang, barang siapa yang nomornya keluar maka dialah pemenangnya. Bila dilihat dari dampak yang ditimbulkan kuis reguler ini jauh lebih besar, karena kuis ini bisa diikuti oleh siapapun tanpa adanya batasan usia, asalkan mempunyai handphone dan pulsa yang cukup bisa mengikuti kuis tersebut.

Dapat dipahami bahwa pengecualian yang diberika oleh MUI terkait pihak ketiga sebagai penyedia hadiah tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Maka adanya hadiah yang disediakan oleh pihak ketiga dalam SMS berhadiah tidak dapat menghalalkan kegiatan tersebut, sebab dalam SMS berhadiah para peserta saling mempertaruhkan harta yang dalam hal ini berupa pulsa yang digunakan untuk mengirim SMS dengan tarif premium,

serta tidak ada *mukhalil* yang mana keberadaannya dapat menghalalkan kegiatan yang mengandung unsur taruhan. Padahal untuk melakukan *qiyas* harus dapat memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. *Asl*, suatu peristiwa yang sudah ada nashnya dan peristiwa mengqiyaskan.
2. *Furu'*, merupakan peristiwa yang belum ada nashnya dan peristiwa itulah yang akan diqiyaskan kepada asl.
3. *Hukmu al-asl*, hukum syara' yang ditetapkan oleh nash. dan
4. *Illat*, suatu sifat yang terdapat pada peristiwa furu' dan asl yang keduanya memiliki kesamaan, karena hukum diantara keduanya dilaksanakan.

Jika salah satu dari keempat syarat tersebut tidak dipenuhi, maka qiyas tidak dapat dilakukan.

Agaknya pengecualian dalam fatwa MUI, terkait pihak ketiga sebagai penyedia hadiah, tidak sesuai dengan hukum islam, karena keberadaan pihak ketiga tidak dapat menghalalkan kegiatan SMS berhadiah dengan alasan sebagai berikut :

SMS berhadiah adalah judi, dan judi tidak dapat dirubah status hukumnya dengan adanya pihak ketiga sebagai penyedia hadiah. Jika pihak ketiga dapat merubah status hukum haram padanya, maka perjudian pun tidak mungkin, mengingat *furu'* diqiyaskan kepada asl karena adanya konsumen *illat* hukum. Pihak ketiga hanya berlaku pada undian yang dilakukan sepihak atau para peserta dikenai biaya, tetapi biaya tersebut bukan untuk hadiah (karena ditanggung pihak ketiga) melainkan digunakan keperluan peserta sendiri dan

atau keperluan penyedia dalam hal pengadaan acara, seperti akomodasi, pengadaan peralatan, konsumsi, dan lain sebaginya.

Pihak ketiga bukan merupakan illat hukum yang mengharamkan judi. Oleh karena itu keberadaan dalam SMS berhadiah tidak dapart menghlalkan program tersebut, karena pada dasarnya *furu'* dapat diikutkan pada *asl* karena ada kesamaan *illat* hukum pada keduanya.

Keberadaan pihak ketiga sebagai penyedia hadiah tindakan *hiyal* (manipulasi), sedangkan syara' tidak membenarkan tindakan manipulasi untuk membolehkan ha; yanhg dilarang.

Dengan demikian SMS berhadiah yang hadiahnya disediakan oleh pihak ketiga adalah judi karena adanya kemiripan *illat* hukum antara SMS berhadiah tersebut haram untuk dikonsumsi, sebab judi merupakan cara yang bathil untuk memperoleh harta.

2. Analisis Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Dalam kaitannya masalah undian SMS berhadiah di atas, pemerintah Indonesia membentuk Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dengan tujuan membentuk kehidupan bermasyarakat yang adil dan tentram dalam masalah sosial masyarakat di bidang ekonomi. Sesungguhnya undang-undang itu dalam pengertiannya sebagai suatu atribut, sangat perlu bagi masyarakat, dan ia sangat diperlukan oleh kehidupan manusia di dunia ini. Dengan undang-undang, masyarakat bisa diorganisasi

dan dikoordinasi, atau dicegah perbuatan semena-mena dan hak-hak manusia terjamin dan keadilan disamaratakan dan bangsa dapat diarahkan.[7]

Fungsi umum dari undang-undang adalah melayani masyarakat dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat, maka undang-undang mempunyai kewajiban untuk melayani dan membahagiakan masyarakat dari segi penjagaan keamanan, kriminalitas, penindasandan faktor-faktor lain yang merugikan masyarakat.[8]

Dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dijelaskan bahwa setiap konsumen muslim yang merupakan mayoritas konsumen di Indonesia berhak untuk mendapatkan barang dan/atau jasa yang nyaman dikonsumsi olehnya, salah satu pengertian nyaman bagi konsumen muslim ialah bahwa barang tersebut tidak bertentangan dengan kaidah agama Islam, yaitu kehalalan dalam bertransaksinya.

Adapun salah satu pasal yang menjelaskan tentang perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha yaitu: pasal 14 “pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dengan memberikan hadiah melalui cara undian, dilarang untuk :

a. Tidak melakukan penarikan hadiah setelah batas waktu yang telah dijanjikan.
b. Mengumumkan hasilnya tidak melalui media massa.

---

[7]. Abdul Qadir Audah, Kritik Terhadap Undang-Undang, Terj. oleh Jamaludin Kafie, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1985. hlm. 29.

[8]. Abdul Qadir Audah, *Islam Dan Perundang-Undangan*, Jakarta: Bulan Bintang, t.th. hlm. 29.

c. Memberikan hadiah tidak sesuai dengan yang dijanjikan.

d. Mengganti hadiah yang tidak setara dengan nilai hadiah yang dijanjikan".[9]

Dalam pasal 14 ini berisi tentang larangan yang ditujukan pada "perilaku" pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan dengan janji memberikan hadiah melalui cara undian, yang bertujuan untuk menerbitkan perdagangan dalam rangka menciptakan iklim usaha yang sehat, dan agar perilaku pelaku usaha tersebut tidak dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum, dan juga maksud lain dari pasal ini adalah agar pelaku usaha tidak melakukan "cara-cara penjualan yang dapat mengelabuhi atau menyesatkan konsumen.[10]

Untuk melaksanakan hak-hak yang disebutkan diatas diperlukan adanya suatu pemahaman yang cukup mengenai masalah konsumen. Oleh karena itu pembinaan dan pendidikan konsumen merupakan satu hal sangat diperlukan oleh konsumen, melalui pembinaan dan pendidikan konsumen akan timbul dalam masyarakat wawasan yang luas mengenai apa, mengapa, dan bagaiman mengkonsumsi barang dan jasa.[11] Dengan demikian konsumen akan dapat merasakan kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.

---

[9]. UU RI No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Bandung: Citra Umbara, 2008. hlm. 11.

[10]. Ahmadi Niru Dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008. hlm. 43

[11]. James V. Angel, Dkk, *Perilaku Konsumen*, Jakarta: Bina Rupa Aksara, 1994. Hlm. 5-6

Dalam masalah hak untuk mendapatkan kompensasi ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya, sudah merupakan suatu keharusan bila barang dan/atau jasa yang diterima oleh konsumen tidak sesuai dengan perjanjian untuk mendapatkan kompensasi ganti rugi. dalam epistimologi hukum Islam hal ini disebut dengan *tadlmin* atau *iwadl*.[12]

Dalam kaitannya pasal 14 yang sudah disebutkan di atas, juga ada pasal pendukung lainnya yaitu pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yaitu "pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan pencemaran dan kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Juga pada pasal 24 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen bahwa "pelaku usaha yang menjual barang dan/atau jasa kepada pelaku usaha lain bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsumen apabila pelaku usaha lain tanpa melakukan perubahan atas barang dan/atau usaha, pelaku usaha lain dalam sebuah transaksi jual beli tidak mengetahui adanya perubahan barang dan/atau jasa yang dilakukan pelaku usaha apabila tidak sesuai dengan contoh, mutu dan komposisi. Adapun ganti rugi yang dapat dilakukan adalah bisa diganti dengan barang dan/atau jasa seperti pada saat perjanjian, atau dengan membayar harganya. Pembayaran ganti rugi ini selanjutnya akan menjadi hak milik konsumen sebab dalam hukum Islam

---

[12]. T.M. Hasby As-Sidiqi, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, Semarang: Pustaka Risky Putra, 1997. Hlm. 12.

sendiri dinyatakan bahwa *radlmin* dan *ta'widl* merupakan salah satu sebab dari kepemilikan.[13]

Dalam berbagai praktek undian tidak diumumkan secara transparan atau jadwal waktu penarikan undian ditunda atau hadiah tidak jadi diberikan tetapi mengganti dengan barang lain yang nilainya tidak setara dimana transparansi dalam hal mengumumkan hasil undian sangat diperlukan agar semua masyarakat sebagai konsumen dapat mengetahui hasil pengumuman tersebut, sehingga dapat menghilangkan kesan bahwa hadiah hanya diberikan pada orang-orang tertentu.

Memang dalam hal ini undang-undang tidak menyebutkan secara langsung mengenai praktek undian SMS berhadiah, tapi point khusus yang menyebutkan pelarangan dalam hal pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dengan memberikan hadiah melalui cara undian "ada pada point b" yaitu pengumuman hasil undian tidak mlalui media massa. Itu artinya, dalam praktek undian SMS berhadiah termasuk kategori bisnis yang dilarang karena tidak ada transparansi didalamnya.

Dengan adanya kejelasan hukum dari undian SMS berhadiah yang berupa fatwa MUI dan Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen diharapkan menghilangkan atau mengurangi praktek dari undian SMS berhadiah tersebut. Meskipun demikian pada saat ini masih banyak praktek-praktek undian SMS berhadiah yang beredar di masyarakat.

---

[13]. *Ibid*., hlm. 9